



Scope & Focus Prosiding

- 1 Bimbingan dan Konseling Multikultural
- 2 Best Practice Kearifan Lokal untuk Penanganan Isu Kesehatan Mental
- 3 Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
- 4 Kebudayaan, Sejarah, Wisata, Permainan, Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal
- 5 Penanganan Permasalahan Generasi Z (Pribadi-sosial, Akademik & Karir)
- 6 Asasman, Manajemen, Layanan BK
- 7 Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi Z
- 8 Character Building Berbasis Kearifan Lokal
- 9 Media dan Inovasi Bermuatan Kearifan Lokal

SENJA KKN #5 + PROSIDING

Seminar Nasional Dalam Jaringan: *Konseling Kearifan Nusantara*
"Revitalisasi Bimbingan dan Konseling Berbasis Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kreativitas & Ketangguhan Generasi Z menuju Indonesia Emas"



Link Pendaftaran: <https://s.id/senja-kkn>

Analisis Perlindungan Korban Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif HAM

Dita Nofitasari¹, Irawan Hadi Wiranata²
 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Nusantara PGRI Kediri
novidita151@gmail.com¹, wiranata@unpkdr.ac.id²

ABSTRACT

The Kanjuruhan tragedy that occurred on October 1, 2022 in Malang Regency, East Java, is one of the most tragic events in football history. As a result of the incident, 135 people died, 596 people were slightly injured and 26 people were seriously injured, bringing the total number of victims to 757 people in this case. This article will examine the implementation of human rights protection in the context of the Kanjuruhan tragedy by examining the policies, regulations and protections implemented. The aim is to analyze the protection of victims of this tragedy from a human rights perspective using a qualitative method and a literature study research approach. The results indicate that although there are strict legal regulations, their implementation is still relatively weak. The slow law enforcement process and public dissatisfaction with the court's decision created a feeling of injustice among the community, especially for the victims' families. The tragedy also highlighted the urgency of reforms in the stadium security system as well as the handling of mass riots.

Keywords: Kanjuruhan tragedy, human rights, victim protection.

ABSTRAK

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi salah satu peristiwa tragis sepanjang sejarah sepak bola. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 135 orang yang meninggal, 596 orang luka ringan dan 26 orang mengalami luka serius, sehingga total jumlah korban mencapai 757 orang dalam kasus ini. Dalam artikel ini akan mengkaji implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam konteks tragedi Kanjuruhan dengan mengkaji kebijakan, peraturan, dan perlindungan yang diterapkan. Tujuannya adalah menganalisis perlindungan korban tragedi ini dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian studi literatur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun terdapat regulasi hukum yang tegas, implementasinya masih terbilang lemah. Proses penegakan hukum yang berjalan lambat dan ketidakpuasan publik terhadap keputusan pengadilan menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat, khususnya bagi keluarga korban. Tragedi ini juga menyoroti urgensi reformasi dalam sistem keamanan stadion serta penanganan kerusuhan massa.

Kata Kunci: Tragedi Kanjuruhan, Hak Asasi Manusia, perlindungan korban.

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak asasi manusia (HAM). Alasan sederhananya adalah setiap orang berhak atas HAM karena mereka adalah anggota spesies yang sama. Ini tidak diberikan oleh masyarakat atau hukum. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang karena martabatnya

yang melekat sebagai manusia. Dalam hal ini, setiap manusia mempunyai hak. Hak-hak ini tidak sama sejak lahir; dengan kata lain, hak-hak tersebut berbeda berdasarkan budaya, kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Pengertian HAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang pada dasarnya menyatakan bahwa hak asasi manusia erat kaitannya dengan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan (Nurhasanah, 2024). Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan dan harus dilindungi oleh seluruh masyarakat dan negara. Meskipun demikian, telah dibuat peraturan hukum dan terdapat komitmen internasional mengenai hak asasi manusia, tetapi di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (Adelina, 2024). Menurut (Lestari et al., 2023) Hak asasi manusia berlaku di semua negara dan berlaku pada ukuran keberhasilan yang sama.

Tragedi Kanjuruhan hingga saat ini masih belum menemukan kejelasan dalam hal keadilan, terutama terkait sistem peradilan yang diterapkan. Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili kasus ini juga tidak memberikan hasil yang memuaskan. Abu Achmad Sidqi Amsya, Ketua Majelis Hakim dalam kasus ini, telah memutuskan bahwa dua anggota kepolisian yang disidangkan dibuktikan tidak bersalah. Dua terdakwa tersebut, yaitu mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan mantan Kabag Ops Polres Malang Kopol Wahyu Setyo Pranoto, dibebaskan dari seluruh tuduhan. Namun, satu terdakwa lain yang juga seorang anggota polisi, yaitu mantan Komandan Kompi 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Dalam situasi yang sama, Abdul Haris, yang bertanggung jawab sebagai Ketua Panpel Arema FC, diberikan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Di sisi lain, Suko Sutrisno, seorang petugas keamanan, dihukum dengan waktu penjara satu tahun. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan di kalangan publik, terutama karena jumlah korban bukan hanya 135 orang yang meninggal, tetapi juga ada 596 orang luka ringan dan 26 orang mengalami luka serius, sehingga total jumlah korban mencapai 757 orang dalam kasus ini. Pada 9 Maret 2023, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman kepada petugas keamanan stadion Kanjuruhan dengan satu tahun penjara dan ketua panitia pelaksana pertandingan dengan satu setengah tahun penjara. Di Pengadilan Militer pada 7 Februari, seorang prajurit TNI dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena menyerang dua orang penonton saat tragedi terjadi. Pada 16 Maret 2023, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk membebaskan Kabag Ops Polres Malang dan mantan Kasat Samapta Polres Malang dengan alasan tidak adanya bukti yang cukup untuk memberikan putusan atas tindakan yang dilakukan. Selain itu, mantan Komandan Kompi Brimob 3 Polda Jatim dijatuhi hukuman penjara satu setengah tahun setelah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan karena kelalaian. Ketiga anggota tersebut didakwa dengan tuduhan kelalaian yang

- 1 Bimbingan dan Konseling Multikultural
- 2 Best Practice Kearifan Lokal untuk Penanganan Isu Kesehatan Mental
- 3 Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
- 4 Kebudayaan, Sejarah, Wisata, Permainan, Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal
- 5 Penanganan Permasalahan Generasi Z (Pribadi-sosial, Akademik & Karir)
- 6 Asesmen, Manajemen, Layanan BK
- 7 Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi Z
- 8 Character Building Berbasis Kearifan Lokal
- 9 Media dan Inovasi Bermuatan Kearifan Lokal



menyebabkan kematian, serta luka berat dan ringan dalam kasus Tragedi Kanjuruhan yang disebabkan oleh tembakan gas air mata (Wibowo, 2024).

Tragedi ini mendapatkan perhatian global, bukan hanya di Indonesia, karena menunjukkan dampak negatif dari penanganan kerusuhan massa yang tidak tepat. Kejadian ini dimulai setelah pertandingan BRI Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, yang diakhiri dengan kemenangan tim tamu dalam derby Jawa Timur tersebut. Kekalahan ini menimbulkan kemarahan di kalangan pendukung Arema FC yang mencoba meninggalkan stadion melalui pintu-pintu tertentu. Namun, situasinya menjadi kacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan, memicu kepanikan massal yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan luka-luka (Utami, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak para korban dihormati dan dilindungi. Hak untuk Hidup dan Hak atas Keamanan Pasal 9 dan Pasal 30 UU 39/1999 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman. Tragedi Kanjuruhan menunjukkan kegagalan dalam menjaga hak-hak ini, terutama dalam memastikan bahwa penonton berada dalam keadaan aman selama dan setelah pertandingan (Rasyid et al., 2024). Meski memiliki kerangka hukum yang jelas, namun implementasinya dalam kasus Kanjuruhan masih menunjukkan kesenjangan. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh lambatnya penegakan hukum namun juga kurangnya upaya untuk memulihkan hak-hak korban.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi korban Tragedi Kanjuruhan. Yang bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih rinci tentang bagaimana tragedi Kanjuruhan dapat menjadi momentum perbaikan kebijakan dan mekanisme perlindungan korban berdasarkan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 Pelanggaran hak asasi Manusia merupakan setiap perbuatan seorang atau gerombolan orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, atau mencabut hak asasi Manusia seorang atau gerombolan orang yg dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian aturan yg adil & benar, dari prosedur aturan yang berlaku. Menurut Putra, et al., (2024) Sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) pemerintah harus dapat memastikan bahwa setiap masyarakat dapat sejahtera baik secara lahir maupun batin, dan pemerintah harus dapat menjamin setiap masyarakat mendapatkan keamanan dan keselamatan. Hal ini juga merupakan bentuk perwujudan salah

satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tragedi Kanjuruhan berawal setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya usai, suporter Arema melempari para pemain dan *official* Persebaya yang tengah berusaha ke dalam kamar ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan lain lain, dari atas tribun. Begitu pula saat pemain dan *official* Arema berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, suporter Arema turun ke lapangan dan diduga menyerang pemain dan *official* Arema. Suporter Arema yang turun ke lapangan semakin banyak dan diduga menyerang aparat keamanan. Hal ini kemudian memicu aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun suporter Arema, dan membuat suporter di tribun itu berdesakan membubarkan diri keluar stadion lalu terjadi penumpukan massa. Insiden penembakan gas air mata juga terjadi saat suporter Arema berusaha menghadang rombongan pemain dan *official* Persebaya yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan, tempat pertandingan berlangsung. Aparat keamanan membubarkan suporter dengan menembakkan gas air mata. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 135 orang tewas, 507 orang luka-luka ringan, 45 orang luka sedang serta 23 orang mengalami luka berat (Amnesty International Indonesia, 2022).

Kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut mencakup kerugian immateriil, terutama terkait kestabilan psikologis korban yang mengalami trauma. Di sisi lain, kerugian materiil berdampak pada kestabilan ekonomi keluarga korban, khususnya bagi keluarga korban meninggal dunia yang merupakan tulang punggung keluarga. Kehilangan ini mengakibatkan keluarga kehilangan sumber penghidupan utama. Oleh sebab itu, keluarga korban memiliki hak untuk mengajukan restitusi dengan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan dan Surat Keputusan (SK) gaji dari perusahaan tempat korban bekerja. Mengingat besarnya kerugian yang dialami, kondisi ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan keluarga korban untuk tetap bertahan. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak korban menjadi hal yang sangat mendesak untuk diperjuangkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban melalui berbagai program bantuan. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah sosialisasi mengenai hak restitusi, mengingat masih banyak korban tragedi Kanjuruhan yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari keberadaan hak tersebut, terutama karena konsep ini belum dikenal luas di kalangan masyarakat umum (Muning et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menjadi dasar hukum utama dalam menilai penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Hak atas hidup dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 30 UU 39/1999 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan atas keamanan dirinya. Tragedi Kanjuruhan menunjukkan adanya kegagalan

dalam melindungi kedua hak tersebut, khususnya dalam memastikan keamanan penonton selama dan setelah pertandingan berlangsung. Pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan keamanan sangat jelas terlihat melalui insiden ini. Tidak adanya prosedur keselamatan yang memadai serta tindakan represif yang berlebihan menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah korban (Rasyid et al., 2024).

Peristiwa tersebut merupakan sebuah tragedi yang sangat disayangkan, mengingat sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Tindakan aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk membubarkan suporter yang berkumpul di tengah lapangan maupun di tribun stadion menjadi pemicu utama terjadinya keributan dan kepanikan. Kepanikan ini menyebabkan suporter berlarian menuju pintu keluar untuk menghindari paparan gas air mata. Pintu keluar stadion yang tidak memadai untuk menampung ribuan suporter memperburuk situasi, mengakibatkan terjadinya desakan massal yang menyebabkan banyak korban jiwa akibat kekurangan oksigen. Selain itu, banyak suporter yang mengalami luka, baik berat maupun ringan, sementara dua anggota kepolisian turut menjadi korban meninggal dunia akibat dikeroyok oleh massa (Kemenko Polhukam, 2022).

Peraturan keselamatan stadion FIFA, khususnya Pasal 19B, menyatakan bahwa penggunaan senjata api dan gas air mata untuk mengendalikan massa pada pertandingan sepak bola di stadion dilarang. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, dapat diketahui bahwa peran kepolisian dalam praktiknya adalah melindungi dan melayani masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman serta menciptakan ketertiban umum. Dari sisi regulasi, pemerintah telah memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum terhadap hak asasi manusia, namun dari sisi penegakan hukum, masih banyak aparat kepolisian yang belum memperlakukan warga negara sesuai dengan ketentuan dan anjuran yang berlaku. Tragedi ini merupakan pengingat penting betapa pentingnya penegakan hukum. Lembaga penegak hukum harus melakukan investigasi menyeluruh dan transparan untuk mengidentifikasi semua pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini, dan mereka yang terbukti bersalah harus diperlakukan secara adil. Pemerintah, PSSI, pemangku kepentingan, panitia penyelenggara, dan suporter juga harus mengkaji secara menyeluruh dan mereformasi sistem keamanan kompetisi olahraga Indonesia dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia agar hal tersebut tidak terulang kembali (Adelina, 2024).

Dilihat dari Pasal 5 *Rome Statue of The International Criminal Court* (ICC) atau Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional menyebutkan, terdapat empat kategori pelanggaran HAM berat, yaitu: 1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan merupakan suatu kejahatan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. 2. Genosida merupakan suatu bentuk

- 1 Bimbingan dan Konseling Multikultural
- 2 Best Practice Kearifan Lokal untuk Penanganan Isu Kesehatan Mental
- 3 Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
- 4 Kebudayaan, Sejarah, Wisata, Permainan, Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal
- 5 Penanganan Permasalahan Generasi Z (Pribadi-sosial, Akademik & Karir)
- 6 Asesmen, Manajemen, Layanan BK
- 7 Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi Z
- 8 Character Building Berbasis Kearifan Lokal
- 9 Media dan Inovasi Bermuatan Kearifan Lokal



pembantain brutal dan sistematis terhadap kelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan seluruh kelompok tersebut. 3. Kejahatan Perang merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum perang, baik oleh militer maupun sipil. 4. Agresi, merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan. Menurut Wibowo (2024) kasus Tragedi Kanjuruhan merupakan Pelanggaran HAM berat yang masuk kedalam kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Penting untuk kemudian memenuhi hak-hak korban sesuai aturan atau Undang-Undang yang berlaku, sehingga Kompensasi menjadi salah satu solusi yang harus dipenuhi oleh Negara terhadap para korban Kasus Tragedi Kanjuruhan malang.

Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku atau tindakan manusia, termasuk ketentuan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Sebagai manifestasi dari perintah dan kehendak negara, hukum diberlakukan oleh pemerintah untuk membangun kepercayaan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, menegaskan prinsip tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum menjadi suatu keharusan bagi semua pihak tanpa pengecualian. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, di mana seluruh aktivitas harus berlandaskan hukum. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil, termasuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara (Delyarahmi et al., 2023).

Penegakan hukum terhadap kasus Tragedi Kanjuruhan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan putusan hakim, sebagian terdakwa, yang merupakan anggota kepolisian, dinyatakan tidak bersalah, sementara seorang terdakwa lain yang juga anggota polisi, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Kompi 1 Brimob Polda Jatim, dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Ia terbukti melanggar tiga pasal kumulatif, yaitu Pasal 359, Pasal 360 ayat (1), dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Beberapa putusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan korban dan masyarakat, mengingat tragedi ini bukanlah peristiwa biasa, melainkan kehilangan ratusan nyawa dan menyebabkan luka-luka bagi ratusan orang. Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dinilai tidak mencerminkan keadilan yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim yang mengacu pada kelalaian dan faktor angin memperburuk rasa kekecewaan, mengingat bukti-bukti yang ada dianggap sah dan kuat untuk mendukung pembuktian dalam persidangan. Keputusan ini memunculkan penilaian publik bahwa penerapan hukum positif di Indonesia masih jauh dari prinsip keadilan,

- 1 Bimbingan dan Konseling Multikultural
- 2 Best Practice Kearifan Lokal untuk Penanganan Isu Kesehatan Mental
- 3 Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
- 4 Kebudayaan, Sejarah, Wisata, Permainan, Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal
- 5 Penanganan Permasalahan Generasi Z (Pribadi-sosial, Akademik & Karir)
- 6 Asesmen, Manajemen, Layanan BK
- 7 Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi Z
- 8 Character Building Berbasis Kearifan Lokal
- 9 Media dan Inovasi Bermuatan Kearifan Lokal



terutama bagi korban tragedi ini. Oleh karena itu, banding menjadi salah satu upaya yang dapat diambil sebagai bentuk keberatan terhadap putusan tersebut, serta pengajuan kompensasi kepada LPSK agar korban dan keluarganya memperoleh haknya sebagai dampak dari pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kanjuruhan (Wibowo, 2024).

Hak atas keadilan belum dapat dikatakan tercapai bagi korban dan keluarga korban, karena vonis hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan jumlah korban yang jatuh. Seharusnya, hakim dalam menjatuhkan vonis dapat secara objektif mempertimbangkan seluruh aspek terkait dan berpegang teguh pada prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, baik bagi korban maupun pelaku. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi supporter, meskipun regulasi yang ada sudah memberikan jaminan hak bagi setiap pihak dalam memperoleh perlindungan selama penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, kenyataannya sering kali perlindungan tersebut terganggu oleh perilaku kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Putra et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Tragedi Kanjuruhan mencerminkan kegagalan dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia, terutama hak atas kehidupan dan keamanan. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan adil guna menjamin perlindungan hak-hak korban. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan HAM, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan harapan. Ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan penerapannya di lapangan. Reformasi sistem keamanan stadion menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Hal ini mencakup pelatihan bagi aparat keamanan dalam menangani kerusuhan secara lebih humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Pada akhirnya, tragedi Kanjuruhan harus menjadi titik tolak bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM. Melalui langkah-langkah konkret, diharapkan hak-hak korban dapat ditegakkan secara adil dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Dalam penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan olahraga, khususnya sepak bola, di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menggali pola-pola pelanggaran yang terjadi sebelumnya serta mengembangkan langkah preventif yang sistematis guna mencegah tragedi serupa pada masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

Adelina, A. A. (2024). PERISTIWA STADION KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.

- 1 Bimbingan dan Konseling Multikultural
- 2 Best Practice Kearifan Lokal untuk Penanganan Isu Kesehatan Mental
- 3 Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
- 4 Kebudayaan, Sejarah, Wisata, Permainan, Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal
- 5 Penanganan Permasalahan Generasi Z (Pribadi-sosial, Akademik & Karir)
- 6 Asesmen, Manajemen, Layanan BK
- 7 Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi Z
- 8 Character Building Berbasis Kearifan Lokal
- 9 Media dan Inovasi Bermuatan Kearifan Lokal



Amnesty International Indonesia. (2022). Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang. <https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/>

Awang, E., Putra, M., Hamdani, F., Azwar, L. M., Syamsul, L., & Wn, I. (2024). Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(01), 121–132.

Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. (2023). Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314>

INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kemenko Polhukam. (2022). Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Kemenko Polhukam.

Lestari, F. J., Wiranata, I. H., & Salim, N. (2023). Analisis Kasus Rasisme Pada Masyarakat Papua Dalam Sudut Pandang Ham. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v4i1.6430>

Muladi. (2017). Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (pp. 134–135)

Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi literatur: Efektivitas model kooperatif tipe course review horay dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*.

Muning, T., & Fahrudin, M. F. (2023). Analisa Dampak Tragedi Kanjuruhan terhadap Keluarga Korban Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 3, pp. 117-124).

Nurhasanah, L. (2024). EFEKTIVITAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF HAM. *WICARANA*.

Rasyid, A. A. R. A., Wijaya, R., Herdiana, A. A., & Dabungke, H. Z. (2024). Analisis Penyelsaian Hukum Tragedi Kanjuruhan pada Tanggal 1 Oktober 2022: Ditinjau dalam Aspek Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

Utami, S. F., Amalia, P., & Armadila, S. A. (2024, August). Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. In *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila* (Vol. 3, No. 3, pp. 97-106).

Wibowo, S. (2024). KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS TRAGEDI KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(3), 85-102.